



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KEKHILAFAN HAKIM
SEBAGAI ALASAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM
PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA (HAM) BERAT**

(Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 34 PK/PID.HAM.AD.HOC/2007)

***A JURIDICAL ANALYSIS ON JUDGE'S MISTAKE AS A
REASON FOR TAKING JUDICIAL REVIEW REQUEST ON
HARD HUMAN RIGHT CASE***

***(Verdict of Indonesian Supreme Court Number:
34PK/PID.HAM.AD.HOC/2007)***

Oleh:

**Komang Pasek Ardika
NIM. 050710191022**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KEKHILAFAN HAKIM
SEBAGAI ALASAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM
PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA (HAM) BERAT**

(Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 34 PK/PID.HAM.AD.HOC/2007)

***A JURIDICAL ANALYSIS ON JUDGE'S MISTAKE AS A
REASON FOR TAKING JUDICIAL REVIEW REQUEST ON
HARD HUMAN RIGHT CASE***

(Verdict of Indonesian Supreme Court Number: 34PK/PID.HAM.A.HOC/2007)

Oleh:

**Komang Pasek Ardika
NIM. 050710191022**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

”Berilah saya seorang Jaksa yang jujur dan cerdas, berikanlah saya seorang Hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan Undang-Undang yang paling buruk pun saya akan menghasilkan putusan yang adil”¹

¹ Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Persepektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hukum Bisma Siregar Bandung* , PT. Citra Aditya Bakti, Hal 98.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua yang saya hormati dan saya cintai Ayahandaku I Wayan Pasek Gadung dan Ibundaku Ni Wayan Murji;
2. Guru-guruku sejak SD sampai SMA dan Dosen-dosen yang Telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang ku banggakan.

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KEKHILAFAN HAKIM
SEBAGAI ALASAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM
PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA (HAM) BERAT**

(Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 34 PK/PID.HAM.AD.HOC/2007)

***A JURIDICAL ANALYSIS ON JUDGE'S MISTAKE AS A
REASON FOR TAKING JUDICIAL REVIEW REQUEST ON
HARD HUMAN RIGHT CASE
(Verdict of Indonesian Supreme Court Number:
34PK/PID.HAM.A.HOC/2007)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**Komang Pasek Ardika
NIM. 050710191022**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, 4 MARET 2010**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 4 MARET 2010**

Oleh

Pembimbing

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M. Hum.
NIP. 195304201979031002

Pembantu Pembimbing

DWI ENDAH NURHAYATI.S.H.,M.H.
NIP. 196310131990032001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KEKHILAFAN HAKIM
SEBAGAI ALASAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM
PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA (HAM) BERAT**

(Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 34 PK/PID.HAM.AD.HOC/2007)

Oleh:

KOMANG PASEK ARDIKA
NIM. 050710191022

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M. Hum.
NIP. 195304201979031002

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

hari : Kamis
tanggal : 25
bulan : Februari
tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

EHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Anggota Penguji

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M. Hum.
NIP. 195304201979031002

(.....)

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : KOMANG PASEK ARDIKA

NIM : 050710191022

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **”Analisis Yuridis Tentang Kekhilafan Hakim Sebagai Alasan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat (Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 34 PK/PID.AD.HOC/2007)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 25 Februari 2010

Yang menyatakan,

Komang Pasek Ardika

NIM. 050710191022

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat TUHAN yang Maha Kuasa yang dengan perkenan-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak, baik secara moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **”Analisis Yuridis Tentang Kekhilafan Hakim Sebagai Alasan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat (Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 34PK/PID .AD. HOC /2007)”**

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan I. Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus sebagai ketua penguji;
3. Bapak Mardi Handono S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II. Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak H. Edi Mulyono S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang penuh kesabaran dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang penuh kesabaran dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Samsudi SH.,M.H. selaku Sekretaris Penguji;

8. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis atas bimbingan dan arahnya selama ini serta mengenalkan penulis dengan kegiatan akademik di Fakultas Hukum Universitas Jember;
 9. seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
 10. seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan yang diberikan;
 11. kakakku I Wayan Pasek Artana dan I Made Pasek Arsana yang selalu memberikan motivasi, nasehat dan menjadi panutan;
 12. Bapak Fauzan, Mas Bekti, Mas Iman, Mas catur, Drs. Bambang Supriady dan semua Keluarga Silat Perisai Diri Cabang Jember yang dipertemukan dengan penulis beserta teman-teman seperjuangan dalam UKM Silat Perisai Diri Universitas Jember;
 13. teman-teman UKMK Universitas Jember, KPMH Jember, KMHDI Jember (Winda, Pipit, Sonia, Wijaya, Luh Sari, Ria, Ninik, Agung Yundi, Gusde, Alit, Arya, Wisnu, Kadek poltek, Nengah, Aya, Ayu, Danu, Tina, Siayu, Briyan, Heri, Putu, Singgih, Subandrio);
 14. teman-teman Pramuka Recana Pendega cabang Gianyar Bali (Tingti, Jeri, Kerek, Kasao, wira, giri);
 15. teman-teman alumni SMA Negeri 1 Sukawati lulusan tahun 2005;
 16. teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember, Rahmat, Edion, pak Edi, Andri (jambret), Mocklis, Bunga, tiur, Muti, Dadok, Diah, Dona, Helmi, kipli, Yoyon, Min, dan teman-teman yang lainnya terima kasih atas bantuan, saran dan kritiknya;
 17. untuk Alumnus Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas bantuan dan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
- sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Jember, 23 Februari 2010

Penulis

RINGKASAN

Kekhilafan dan kekeliruan itu bisa saja terjadi dalam semua tingkat pengadilan. Kekhilafan yang diperbuat pengadilan negeri sebagai peradilan tingkat pertama, bisa berlanjut pada tingkat banding dan pada tingkat kasasi. Padahal tujuan tingkat banding maupun tingkat kasasi untuk meluruskan dan memperbaiki serta membenarkan kembali kekeliruan yang diperbuat pengadilan yang lebih rendah. Peninjauan kembali sebagai upaya hukum adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atas putusan Hakim yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung No: 34/PK/PID.HAM.AD.HOC/2007 yang telah mengabulkan upaya hukum PK dari terpidana dan membatalkan putusan M.A. No: 06 K/PID.HAM.AD.HOC/2005 dengan alasan terdapat kekhilafan yang dilakukan Hakim Agung dan putusan pengadilan sebelumnya.

Penulis merumuskan permasalahan yang *pertama*, Apa bentuk dari kekhilafan Hakim yang dijadikan alasan permohonan peninjauan kembali oleh terpidana Eurico Guterres dalam perkara M.A Nomor: 34 PK/PID.HAM.AD .HOC/2007. *Kedua*, apakah kekhilafan Hakim yang dijadikan alasan permohonan peninjauan kembali oleh terpidana Eurico Guterres dipertimbangkan dalam putusan M.A nomor 34PK/PID.HAM.AD.HOC/2007.

Tipe Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah, yakni pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil analisis bahan penelitian tersebut diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan yang merupakan tujuan dari skripsi ini.

Kesimpulan yang dapat diperoleh, *pertama* bentuk kekhilafan Hakim Agung dalam putusan M.A Nomor : 34 PK/PID HAM.AD.HOC/2007 yaitu Hakim tidak Menjalankan peran sebagai *yudex factie* sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (3) KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP bahwa “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta

alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa''. Dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti dalam pemeriksaan sidang sebagaimana ditentukan oleh Pasal 182 KUHAP tersebut. Hal ini merupakan sesuatu bentuk kekhilafan yang nyata, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 263 KUHAP ayat (2) b. *Kedua* dalam pertimbangannya Mahkamah Agung dalam perkara Nomor: 34 PK/PID .HAM.AD.HOC/2007 menerima Ketiga alasan yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali dan dengan mengacu pada pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP maka Hakim Agung menjatuhkan putusan bebas kepada pemohon peninjauan kembali namun Hakim Agung dalam pertimbangannya mengulas kembali unsur-unsur dari surat dakwaan kesatu berdasarkan Pasal 42 ayat (2) a dan b, Pasal 9 huruf a, Pasal 37 Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dengan menggunakan pertimbangan yang berbeda dari alasan yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali. Saran penulis, *pertama* hendaknya setiap penegak hukum memahami makna dari "mengadili sendiri" dalam setiap putusan Hakim Agung yang berarti bahwa peran dan kewenangan Hakim Agung tidak hanya sebagai *yudex iuris* tetapi juga sebagai *yudex factie* sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 253 ayat (3) KUHAP *kedua* walaupun tidak ada peraturan yang mengatur dan mewajibkan Hakim Agung harus membahas semua alasan yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali hendaknya Hakim Agung dalam pertimbangannya memaparkan secara jelas dasar pertimbangan dalam hal menerima atau menolak alasan peninjauan kembali sehingga menjadi jelas dalam argumentasi yuridis Mahkamah Agung dalam memutus suatu perkara yang diajukan padanya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penulisan	12
1.4 Metode Penulisan	12
1.4.1 Tipe Penelitian	12
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	13
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	14
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	15
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Putusan Pengadilan dan Ruang Lingkupnya	16
2.1.1 Pengertian Putusan dan Jenis Putusan Pengadilan.....	16
2.1.2 Syarat Putusan Pengadilan	22
2.1.3 Hal-hal yang Harus Dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan	24

2.2 Peninjauan Kembali dan ruang Lingkupnya	25
2.2.1 Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Luar Biasa...	25
2.2.2 Alasan dan Prosedur Peninjauan Kembali	27
2.2.3 Putusan Peninjauan Kembali.....	29
2.3 Pengadilan Hak Asasi Manusia	33
2.3.1 Kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia.....	33
2.3.2 Pengertian dan Macam-macam Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat	35
BAB 3. PEMBAHASAN	39
3.1 Bentuk Kekhilafan Hakim Yang Dijadikan Alasan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana eurico Guterres Dalam Perkara Nomor: 34 PK/PID.HAM.AD.HOC/2007.....	39
3.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Alasan Permohonan Peninjuan Kembali karena adanya Kekhilafan Hakim	62
BAB 4. PENUTUP	74
4.1 Kesimpulan	74
4.2 Saran	76
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Judul

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 34 PK/PID.HAM.AD
HOC/2007